



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

JL. Habib Muhammad Al-Jufri No. 26 Kotapulu, Dolo, Sigi, Sulawesi Tengah, 94361
Laman dpmptsp.sigikab.go.id E-mail : dpmptsp@sigikab.go.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

No.420.1/23/DPMTSP.SG/VIII/2026

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah atas Nama "**Kolompok Bermain (KB) Terpadu Mandiri**", Tanggal 05 Agustus 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
13. Peraturan Bupati Sigi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan perizinan Berusaha dan non perizinan Berusaha.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi Nomor 800/2292/SUREKMEN/DIKBUD/2026 Tanggal 29 Juli 2026 Untuk mendapatkan Izin Operasional Sekolah.
- Menetapkan**
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada:
Nama Sekolah : **Kelompok Bermain (KB) Terpadu Mandiri**
NPSN :
Alamat : **Jl. Vetran Desa Mpanau**
Kecamatan : **Sigi Biromaru**
Kabupaten : **Sigi**
Provinsi : **Sulawesi Tengah**
- Kedua** : Izin Ini Berlaku 3 (tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal **12 Agustus 2026 s/d 12 Agustus 2029**.

Dikeluarkan di : Dolo
Pada tanggal : 12 Agustus 2026

a.n. BUPATI SIGI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIGI



MIAR PERMANA ARIFIYANTO, SP., ST., M.Si

Pembina Tingkat II, IV/b

Nip.19700526-2001121-002

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi di Sigi Kota.
2. Arsip.